

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN DENDA TILANG DENGAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETL E)

Togar Mangapul Manurung, Andreas Candra

Universitas Prima Indonesia

Email: togarmanurung73@gmail.com, asitorus76@gmail.com

ABSTRACT

At this time there are still many road users, especially motorists who often violate traffic rules. As a result of traffic errors, the State Police of the Republic of Indonesia, especially in the field of traffic units, applies the ETL E system as a sanction in the form of fines as stipulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ).

In this research, the writer uses descriptive normative legal research. The method of data collection in writing this paper is a library research method. This study uses data analysis with quantitative methods that produce analytical descriptive data.

The implementation of the ETL E system as a sanction in the form of fines has been implemented properly in Law Number 22 (LLAJ) of 2009 concerning Road Transportation. In the implementation of this system, it is necessary to know that there is a legal principle, namely the principle of "lex specialis derogat legi generali", namely the law in particular takes precedence over the law in general. Where we know this kind of legal principle will strengthen legal liability that will be sanctioned for traffic violators.

Keywords: Accountability, Violation

ABSTRAK

Pada saat ini masih banyak pengguna jalan raya khususnya pengendara yang kerap melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas. Akibat dari adanya kesalahan berlalulintas, maka dengan ini Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dibidang satuan lalulintas menerapkan sistem ETL E sebagai sanksi dalam bentuk penilangan yang tertuang pada UU Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian kepustakaan. Pada penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode kuantitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis.

Penerapan sistem ETL E sebagai sanksi berupa denda telah dilaksanakan dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 22 (LLAJ) Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan. Dalam pelaksanaan sistem ini perlu diketahui bahwa adanya suatu asas hukum yaitu Asas "lex specialis derogat legi generali" yaitu hukum secara khusus didahulukan daripada hukum secara umum. Dimana kita ketahui asas hukum semacam ini menjadi penguat pertanggungjawaban hukum yang akan disanksikan kepada pelanggar lalu lintas.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Pelanggaran

A. PENDAHULUAN

Akibat kerap terjadinya pelanggaran dibidang lalu lintas begitu besar, sehingga perlu diterapkan sistem, prosedur dan mekanisme manajemen yang lebih efektif untuk meningkatkan strategi, penanganan dan langkah penanganan pelanggaran lalu lintas tertentu. Prosedur dan metode ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dan situasi yang tertib dan memiliki dampak kelancaran lalu lintas. Fokus pada aspek

hukum, yaitu semacam sanksi hukum atas pelanggaran berlalu lintas, dan kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas yang ditetapkan secara hukum.

Didalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 mengenai Angkutan Jalan Tahun 2009 mengatur bahwa perangkat elektronik dapat digunakan untuk mendukung tindakan melawan perbuatan melawan hukum di bidang transportasi jalan. Rekaman alat



elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. "Peralatan elektronik" mengacu pada peralatan perekaman acara yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 272 undang-undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, No. 22 Tahun 2009, kemudian Permen No. 80 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, yang mengatur pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

Jadi, Penulis mengangkat judul diatas karena adanya kekurangan dan kelebihan didalam hal sistem pembayaran denda *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)*.

Ditarik dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a) Hal apa saja yang menjadi faktor pendorong digitalisasi tilang melalui *ETLE*?
- b) Bagaimana pembayaran sanksi denda terhadap pelanggar lalu lintas yang menggunakan system *ETLE*?
- c) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku pelanggar lalu lintas yang menggunakan kendaraan pihak lain yang ditilang melalui system *ETLE*?

1. Manfaat dan Kegunaan Teori

Dari hasil riset yang telah dilakukan penulis, maka diharapkan mampu menjadi sebuah gagasan dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Administrasi Negara terkait dengan pelaksanaan Sistem *Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

2. Manfaat dan Kegunaan Praktik

Pengembangan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada:

a. Pemerintah, yaitu melalui riset ini diharapkan mampu memberikan gagasan dan terobosan baru bagi pemerintah selaku bertindak sebagai pembuat aturan dan peraturan, agar dalam penyusunan aturan terkait dengan *Elektronik Traffic Law Enforcement* kedepannya dapat dijalankan dengan efektif.

b. Polri, yaitu dari hasil riset ini, diharapkan mampu memberikan masukan bagi Polri selaku pelaksana peraturan agar dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan SOP yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Masyarakat, yaitu dari hasil riset ini juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat selaku objek kebijakan agar dalam beraktivitas sehari hari di jalan raya untuk menaati peraturan yang berlaku terkait dengan *Elektronik Traffic Law Enforcement*.

Dalam pelaksanaan penelitian, kita membutuhkan suatu kerangka yaitu kerangka teori yang dijelaskan oleh Ronnie Hanitih Soemitro, "Setiap penelitian harus disertai dengan ide-ide teoritis." Gunakan teori sebagai bahan analisis untuk menjelaskan, memecahkan, serta mengendalikan masalah yang dieksplorasi didalam penelitian ini. Beberapa teori yang diterapkan penulis didalam penelitian ini, sebagai berikut :

a) Teori Sanksi Pidana

Hukuman pidana adalah reaksi pidana berupa kesengsaraan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelakunya. Pada dasarnya hukum juga berarti perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan hakim terhadap mereka yang melanggar hukum pidana. Oleh karena itu, dalam sistem hukum kita berlaku asas praduga tak bersalah. Hukuman yang dijatuhkan dalam menanggapi pelanggaran UU harus mengikuti penilaian hakim oleh sidang pengadilan untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan. Jika Anda tidak dapat membuktikan bersalah, Anda harus melepaskan tersangka

b) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana adalah untuk menghukum produsen karena melanggar larangan atau untuk menciptakan kondisi terlarang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana menyangkut proses pemindahan pidana yang ada kepada pembuatnya. Oleh karena itu, didalam berlalu lintas juga jika terjadi kesalahan maka dianggap sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, dan bukan hanya sebagai faktor psikologis kejahatan. Seseorang dinyatakan melakukan kesalahan, ini masalah pertanggungjawaban pidana.

Van Hamel mengatakan didalam teorinya bahwa pertanggungjawaban pidana

adalah normal dan merupakan kematangan psikologis dengan tiga keterampilan.

1. Pahami arti dan konsekuensi dari tindakan Anda.
2. Kemampuan untuk mengakui bahwa tindakannya tidak dirasionalisasikan atau dilarang oleh masyarakat.
3. menentukan tindakan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat umum, telah berupaya untuk menanggulangi kejahatan

c. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah suatu kondisi yang melibatkan pemahaman efek yang diinginkan atau terjadinya efek ketika seseorang bertindak untuk tujuan yang dimaksudkan tertentu. Aturan berfungsi ketika keberadaan dan tujuan penerapannya dapat mencegah tindakan yang tidak diinginkan dari menghapuskan kebingungan. Untuk itu, teori ini digunakan sebagai alat ukur apakah UU ETLE ini berfungsi secara efektif dalam penerapannya di dalam berlalu lintas.

1. Kerangka Konsepsi

Kerangka konseptual adalah deskripsi konsep tertentu dan kumpulan makna yang terkait pada sebuah istilah yang diteliti dan dijelaskan pada sebuah penelitian ilmiah. Terkait analisis tema utama pada penelitian ini memberikan definisi pembatasan terkait dengan:

a. Penerapan

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep aplikasi merupakan tindakan, aplikasi. Di sisi lain, menurut beberapa ahli, aplikasi adalah praktik tujuan tertentu dan teori, metode, dan lainnya untuk mencapai manfaat yang diharapkan dari kelompok yang telah direncanakan dan disiapkan sebelumnya.

b. Sanksi Denda

Dalam penerapannya, apabila mereka tidak puas mereka dapat mengeksekusi/menjatuhkan denda dengan membuat konsekuensi lanjutan. Secara dasar pengertian denda adalah sebuah kesalahan dalam bentuk sebuah tagihan atau kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian awal. Dengan kata lain denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan pembayaran suatu jumlah tertentu.

c. Tindak pelanggaran lalu lintas

Ramlan Nanning menganggap istilah dan maksud dari pelanggaran lalu lintas

adalah tindakan yang melanggar peraturan lalu lintas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 326 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tergolong pelanggaran.

B. METODE PENELITIAN

Penyidikan biasanya dilakukan dalam berbagai jenis. Namun didalam penelitian ini jenis penyidikan yang digunakan adalah penyidikan hukum normatif. Penelitian hukum yang menetapkan hukum sebagai sistem untuk membangun norma. Metode penyelidikan hukum normatif disebut juga penelitian dogmatis atau pendidikan.

Survei yang dilakukan bersifat deskriptif dan analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan sebuah penelitian yang memfokuskan kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori yuridis yang menjadi bahan subyek dalam penelitian ini.

Bahan hukum pada karya ilmiah ini adalah data sekunder yaitu setiap informasi yang dikumpulkan merupakan informasi yang tidak asli karena berasal dari pihak yang kedua, ketiga, dst., disebabkan berasal dari kutipan dari sumber lain. Contoh :

1. UUD1945

2. UU No. 22 Tahun 2009 LLAJ

Suber Hukum Sekunder , yaitu sumber yang memberikan gambaran tentang sumber Hukum Primer. Contoh:

1. Undang-Undang Nomor Informasi dan Transaksi Elektronik 2008 Undang-Undang Nomor 11 Perubahan 19/2016.

2. Keputusan MA Nomor. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Kasus Pelanggaran Lalu Lintas.

3. UU Kepolisian Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002

4. Jurnal junal

5. Buku

Sumber Hukum Tersier merupakan sebuah sumber yang memberikan gambaran rinci tentang bahan skunder yaitu kamus tentang hukum dan KBBI.

a. Teknik Pengumpulan Data

Cara atau tehnik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan, yaitu studi yang dilakukan melalui buku, karya tulis ilmiah, artikel, jurnal.

b. Analisis Data



Dalam penelitian ini, cara penulis menganalisis data ialah menggunakan analisis data kualitatif. Dengan kata lain, kajian tentang kaidah kaidah hukum yang terkandung dalam undang-undang serta putusan putusan pengadilan, dan juga setiap norma atau aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Pendorong Digitalisasi Tilang Melalui Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

a. Pengertian Digitalisasi Tilang Electronic

Tilang Electronic adalah sebuah proses dalam tindakan penilangan dengan menggunakan teknologi yang diharapkan dapat membantu proses penilangan yang efektif bagi pihak kepolisian serta dengan tujuan agar terciptanya kondisi jalanan yang tertib, lancar, dan aman.

b. faktor Pendorong Terealisasinya Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

1) Menghindari Pungutan Liar (Pungli)

Penerapan sistem ETLE merupakan sesuatu yang dilatarbelakangi sebuah landasan kebutuhan dalam proses penegakan hukum agar terciptanya lalu lintas yang tertib dengan konsep praktis. ETLE memang dipersiapkan untuk menghilangkan praktik kecurangan, dan dapat mempercepat proses pembayaran tilang dengan harapan tidak ada lagi praktik suap kepada anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugasnya di jalan raya.

2) Memberikan Pengawasan Optimal Dalam 24 Jam.

Penerapan tilang elektronik akan sangat memberikan dampak baik bagi pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum lalu lintas dan kepolisian juga dapat mengurangi personil yang bertugas dilapangan. ETLE dalam hal ini memberikan efek jera yang lebih kepada setiap pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas, sangat kecil kemungkinan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi lepas dari pengawasan kamera ETLE. Hal tersebut sangat berpengaruh kepada pengendara untuk tidak melakukan pelanggaran karena selalu diawasi dalam 24 jam di jalanan.

3) Menghindari Kemacetan Arus Lalu Lintas

Kekurangan yang ditimbulkan oleh tindakan penilangan secara langsung ialah

terjadinya penumpukan kendaraan dibadan jalan, dimana hal ini akan mengurangi kapasitas volume jalan raya yang akan berakibat kemacetan. Sedangkan dalam penerapan ETLE, kendaraan yang melanggar lalu lintas akan terkena tilang secara otomatis tanpa menimbulkan kemacetan.

4) Membantu Kepolisian

Sistem ETLE ini juga tidak hanya menindak pelanggaran dalam lalu lintas melainkan, dapat merekam dan membantu penyidik dalam mencari barang bukti apabila ada terjadi kejahatan ataupun tindak pidana yang meresahkan masyarakat di jalanan. Melalui kamera CCTV itu juga diharapkan mampu memberi efek jera atau mengurungkan niat pala pelaku tindak pidana supaya tidak lagi melakukan kejahatan ataupun perbuatan yang meresahkan masyarakat di jalan raya.

2. Pembayaran Sanksi Denda Kepada Pelanggar Lalu Lintas Dengan Menggunakan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

a. Sanksi Pidana Denda Dalam KUHP

Hukuman denda adalah sebuah sanksi atas tindakan seseorang yang telah melanggar peraturan dan wajib membayar denda sesuai peraturan.

b. Mekanisme Pelaksanaan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Sistem tilang elektronik atau sekarang disebut *ETLE*. System yang dalam pengoperasiannya menggunakan *CCTV* milik Dinas Perhubungan ini menggunakan sistem *Automatic Number Plate Recognition* yaitu metode yang digunakan untuk identifikasi kendaraan bermotor di masa modern. Adapun mekanisme tilang dengan menggunakan sistem *ETLE* didalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan MA RI Nomor 12 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Tahap 1 Pemasangan *CCTV*

CCTV dipasang diberbagai tempat untuk pengendara yang melanggar terekam *CCTV*

2) Tahap 2 Perekaman Data Pelanggar

Data pelanggar lalu lintas dapat terekam dengan jenis pelanggaran dan plat nomor pelanggar sesuai dengan alamat yang tercantum di STNK.

3) Tahap 3 Identifikasi SRC

Data pelanggar kemudian diidentifikasi melalui SRC (*Smart Resident Center*)

Hal-hal yang dilakukan pada tahap identifikasi melalui SRC antara lain :

- a) Pelanggar yang terekam kamera selanjutnya diolah petugas dengan melihat plat nomor kendaraan.
 - b) Setelah plat nomor kendaraan terlihat maka akan muncul data-data dari kepemilikan plat nomor tersebut.
 - c) Selanjutnya petugas akan membuat surat konfirmasi kepada pengendara yang melakukan pelanggaran.
- 4) Tahap 4 Pengiriman Surat.

Surat bukti pelanggaran yang telah diidentifikasi melalui SRC, kemudian dikirim oleh pihak kepolisian melalui kantor POS ke alamat terduga pelanggar lalu lintas. Pada kata terduga di sini dapat dimaknai dimungkinkan kendaraan yang dipakai saat melakukan pelanggaran sudah beralih kepemilikan, seperti misalnya sudah diperjual-belikan dan belum balik nama.

- 5) Tahap 5 Penyampaian Surat.

Surat konfirmasi dikirim oleh petugas kepolisian melalui POS. Selanjutnya petugas POS akan menyampaikan surat bukti pelanggaran dari kepolisian tersebut kepada terduga pelanggar sesuai alamat yang tercantum dalam STNK.

- 6) Tahap 6 Konfirmasi

Setelah menerima surat dari kepolisian, maka terduga pelanggar lalu lintas dapat melakukan konfirmasi kepada petugas polisi paling lambat 4 hari setelah surat di terima oleh terduga pelanggar.

- 7) Tahap 7 Klarifikasi

Jika terduga pelanggar lalu lintas tidak melakukan konfirmasi kepada petugas kepolisian, maka akan dilakukan pemblokiran STNK. Metode konfirmasi di gunakan agar terduga pelanggar bisa mengklarifikasi pelanggaran yang telah dilanggar dan mencegah kendaraan tersebut telah terjual.

- 8) Tahap 8 Pemberian Surat Tilang Dan Pembayaran

Setelah melakukan konfirmasi, selanjutnya pelanggar lalu lintas akan diberikan surat tilang untuk melakukan pembayaran tilang di bank BRI, lalu simpan hasil bukti pembayaran untuk diserahkan ke penindak untuk bisa menebus barang yang disita.

- 9) Tahap 9 Pemblokiran STNK

Jika pelanggar lalu lintas tidak melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal yang tertera dalam surat tilang, maka kepolisian secara otomatis akan melakukan blokir STNK atas nama pemilik. Dengan diblokirnya STNK atas nama pemilik maka secara otomatis akibat hukumnya STNK tersebut tidak berlaku dan wajib memperbaharui STNK.

- 10) Tahap 10 Pembayaran Denda Tilang

Jika pelanggar lalu lintas akan membayar pajak tahunan kendaraan miliknya, maka pelanggar harus membayar denda tilang terlebih dahulu dan mengisi data diri, nomor kendaraan, nomor HP dan Email. Ini bisa juga untuk jadi acuan apabila nama dan alamat yang tertera di dalam STNK pemilik kendaraan sebelumnya yang dijual tidak diketahui pada siapa yang memiliki kendaraannya sekarang. Besaran pembayaran denda tilang adalah sesuai dengan tingkat kesalahan pelanggar.

c. Jenis dan Klasifikasi Pelanggaran Dengan

Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

- 1) Menggunakan gawai (telepon selular), Pasal 283.
- 2) Tidak menggunakan sabuk pengaman, Pasal 289.
- 3) Tidak menaati rambu rambu lalu lintas serta marka jalan, Pasal 287.
- 4) Tidak memakai helm, Pasal 106.
- 5) Memakai plat kendaraan palsu, Pasal 280.

3. Pertanggungjawaban Pembayaran Denda Tilang Terhadap Pengendara Yang Menggunakan Kendaraan Pihak Lain Ketika Terkena Tilang Dijalan Dengan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

a. Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Lalu Lintas Apabila Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai perbuatan pidana secara objektif dan subjektif

memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu¹.

Didalam melakukan pelanggaran maka seorang pengendara akan dikenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan sebab dinilai telah menyalahi aturan dan melanggar Undang-Undang. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas ditinjau dari kitab KUHP maka akan merujuk pada Pasal 55 Ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana terhadap mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

b. Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 LLAJ.

Terkait dengan banyaknya jumlah kendaraan dan pengguna jalan yang setiap harinya akan melaksanakan sebahagian aktivitasnya di jalan dan bahkan ada yang menggantungkan hidupnya di jalanan maka sebagai masyarakat pengguna jalan tidak akan lepas dari sebuah peraturan perundang undangan yang mengatur sistem lalu lintas agar terciptanya lalu lintas yang tertib, aman dan terjaga. Dalam hal ini, UU terkait lalu lintas serta angkutan jalan telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ.

Dalam UU diatas juga mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang apabila dilanggar oleh pengguna jalan khususnya pengendara akan dikenakan sanksi. Sanksi dalam hal ini adalah berupa hukuman kurungan ataupun denda atau yang sering kita dengar itu adalah penilangan atau tilang.

c. Pertanggungjawaban Pembayaran Denda Tilang Dengan Sistem Electronic Traffic Law Enforcment (ETLE) Terhadap Pengendara Yang Menggunakan Kendaraan Pihak Lain Ketika Terkena Tilang.

Dikarenakan sifat yang sudah melekat pada masyarakat ini, Maka dapat kita temui dalam berlalu lintas adanya pengendara yang berkendara, dimana kendaraan tersebut

terdaftar atas nama orang lain. Hal ini menjadi fenomena yang dapat kita lihat dalam penerapan sistem ETLE. Dimana sistem ini hanya dapat mendeteksi pelanggaran terhadap kendaraan saja, sehingga efek dari sistem ini membebaskan denda tilang terhadap sipemilik kendaraan yang terdaftar bukan pengendara yang memakai kendaraan tersebut. Untuk itu perlu dipahami juga bahwa dalam hal ini maka dalam pembayaran denda tilang atas pelanggaran kendaraan yang digunakan pihak lain akan tetap dibebankan kepada sipemilik kendaraan sesuai dengan data yang ada di kepolisian.

Secara yuridis, Maka sistem *Electornic Traffic Law Enforcement* (ETLE) apabila dilihat dari penindakan pelanggaran berlalu lintas terhadap pengendara yang pada saat itu terkena tilang di lampu merah dengan alat tilang otomatis akan secara otomatis juga mengesampingkan Undang-Undang No. 55 Pasal (1) KUHP dan mengutamakan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pengesampingan Undang-Undang tersebut berdasarkan atas diberlakukannya *Asas specialis derogat legi generalis*.

d. Ketentuan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penyelesaian Pembayaran Denda Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

Asas *lex specialis derogat legi generalis* dikenal sebagai sebuah hukum secara khusus yang secara otomatis akan menyampingkan hukum secara umum. Asas preferensi adalah sebuah dasar hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), terhadap beberapa aturan dan peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan Maksud dari asas ini adalah semua peristiwa yang bersifat khusus, lebih luas atau umum juga diberlakukan undang-undang.

Penindakan pelanggaran yang berdasarkan pada Undang-Undang No.20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) bertentangan dengan Undang-Undang Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa :

Dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

¹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP diatas menjelaskan bahwa setiap pelaku atau mereka yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dipidana secara hukum.

Ditinjau secara Asas *lex specialis derogat legi generali*, bahwa penerapan ETLE yang didasari oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) termasuk kepada hukum khusus, Sedangkan Undang-Undang Pasal 5 Ayat (1) KUHP termasuk dalam hukum umum. Hal ini juga menggambarkan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum dan menunjuk hukum yang didahulukan. Maka setelah meninjau secara yuridis, Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sudah tepat

D. KESIMPULAN

- 1) Bahwa faktor pendorong terealisasinya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah Menghindari Pungutan Liar (Pungli), Memberikan Pengawasan Optimal Dalam 24 Jam, Menghindari Kemacetan Arus Lalu Lintas, Memabntu Kepolisian.
- 2) Bahwa pembayaran sanksi denda terhadap pelanggar lalu lintas yang menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini sudah menggunakan sistem online ataupun dengan cara membayarkan langsung melalui ATM dan dipastikan bahwa hasil denda tilang tersebut masuk ke khas negara karena tidak melalui aparat kepolisian ataupun agen liar.
- 3) Bahwa pertanggungjawaban pembayaran denda tilang terhadap pengendara yang menggunakan kendaraan pihak lain ketika terkena tilang dengan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) akan tetap dibebankan pada sipemilik kendaraan yang sah sesuai dengan data pada STNK. Hal ini memang bertentangan dengan Pasal 55 KUHP, tetapi tidak menutup kemungkinan karena UU No 20 Tahun 2009 (LLAJ) merupakan Undang-Undang khusus yang akan mengesampingkan Undang-Undang Umum seperti pasal 55 KUHP tersebut sesuai dengan Asas *lex specialis derogat legi generali*.

Saran

- 1) Pemerintah dan Kepolisian Harus mensosialisasikan lagi tentang penerapan tilang elektronik.
- 2) Masyarakat harus memiliki kesadaran betapa pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas agar dapat mengurangi resiko kecelakaan dan pelanggar lalu lintas.
- 3) Petugas kepolisian dapat menerapkan aturan yang diterapkan pemerintah dan mencegah adanya pungli (pungutan liar).

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. Cet 4.
- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legilasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia, CV. Utomo*, Bandung, 2004, Hal. 15
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 68
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hal.4
- I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19*, 2010, hlm. 78, diunduh tanggal 15 September 2014.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung:Alfabeta, 2017), hlm,220
- Junef Muhar. 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hal. 58
- Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta:Datacom, 2001), hlm.6
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 8
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm.96

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12
Tahun 2016
Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Website

Dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org> di akses
pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 13.47